

**Pembagian Harta Warisan Untuk Ahli Waris Penderita Retardasi
Mental Menurut KUHPER
(Studi Putusan Nomor 827/PDt.G/2020/PN sby)**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

Nama : Arvrela Satriyani Ananda

NIM 1940050066

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**Pembagian Harta Warisan Untuk Ahli Waris Penderita Retardasi
Mental Menurut KUHPER
(Studi Putusan Nomor 827/PDt.G/2020/PN sby)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



OLEH:

Nama : Arvrela Satriyani Ananda

NIM 1940050066

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Visi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Menjadi Program Studi Ilmu Hukum yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat Indonesia dan Asia pada tahun 2034 yang peka dan antisipatif terhadap segala perubahan di era globalisasi sesuai nilai-nilai kristiani dan pancasila

Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipatif terhadap perubahan dan masalah-masalah sosial dan hukum masyarakat;
2. Mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia Tenggara;
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problem solving dalam berbagai masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat untuk dapat mencari dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik;
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan:

Nama : Arvrela Satriyani Ananda
Nim : 1940050066
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "*Pembagian Harta Warisan Untuk Ahli Waris Penderita Retardasi Mental Menurut KUHPER (Studi Putusan Nomor 827/Pdt.G/2020/PN sby)*" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar srjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir itu dianggap batal.

Jakarta, 23 Februari 2023
Yang membuat pernyataan



(Arvrela Satriyani Ananda)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI


Nama : Arvela Satriyani Ananda
Nim : 1940050066
Program Studi : Hukum
Peminatan Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul : Pembagian Harta Warisan Untuk Ahli Waris Penderita Retardasi Mental Menurut KUHPER (Studi Putusan Nomor 827/Pdt.G/2020 PN sby)

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,


Jakarta, 23 Januari 2023

Menyetujui,


Pembimbing I


(L. Elly AM Pandiangan, S.H., M.H.)
(NIDK: 8985060022)

Pembimbing II


(Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.)
(NIDN 0302117904)

Ketua Program Studi Hukum


(Dr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)
(NIDN: 0327046303)


(Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.)
(NIDN: 0302117904)








**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 9 Februari 2023 telah diselenggarakan Sdang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Arvrela Satriyani Ananda
Nim : 1940050066
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Peminatan/ Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul : *“Pembagian Harta Warisan Untuk Ahli Waris Penderita Retardasi Mental Menurut KUHPER (Studi Putusan Nomor 827/Pdt.G/2020/PN sby)”*

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. L. Elly AM Pandiangan, S.H., M.H.	Ketua	
2. Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.	Anggota	
3. Ika Darmika, S.H., M.H.	Anggota	

HALAMAN PENGESAHAN
PEMBAGIAN HARTA WARISAN UNTUK AHLI WARIS
PENDERITA RETARDASI MENTAL MENURUT KUHPER
(STUDI PUTUSAN NOMOR 827/PDt.G/2020/PN sby)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia


Disusun Oleh:

Nama : Arvela Satriyani Ananda
NIM : 194005006
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Pada Tanggal Kamis, 9 Februari 2023 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi
syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing Utama



(L. Ely AM Pandiangan, S.H., M.H.)

Pembimbing Pendamping



(Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.)

Anggota Tim Penguji



(Ika Darmika, S.H., M.H.)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arvrela Satriyani Ananda
NIM : 1940050066
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Pembagian Harta Warisan Untuk Ahli Waris Penderita Retardasi Mental Menurut KUHPER (Studi Putusan Nomor 827/PDt.G/2020/PN sby)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun.
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada Febuari 2023,


(Arvrela Satriyani Ananda)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa untuk segala berkat dan rahmat-Nya dalam menuntun penulis selama melakukan skripsi ini yang berjudul *Pembagian Harta Warisan Untuk Ahli Waris Penderita Retardasi Mental Menurut KUHPER (Studi Putusan Nomor 827/PDt.G/2020/PN.sby)*, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat administrasi menyelesaikan pendidikan tinggi dan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia.

Adapun maksud dan tujuan disusunnya skripsi ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan terjadinya pewarisan terhadap ahli waris penderita retardasi mental terhadap peraturan perundang-undangan serta memberikan pemahaman terhadap hak asasi manusia dan kepastian hukum kepada masyarakat agar para penderita retardasi mental mendapatkan perlindungan hukum yang pasti. Selain itu juga, penulis menyusun skripsi ini dengan maksud memberikan masukan kepada pemerintahan agar memberikan perlakuan khusus ini dapat berupa penyediaan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum, pertimbangan/ saran dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatannya, psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaannya, serta pendamping dan penerjemah untuk mendampingi para penyandang disabilitas yang sedang berperkara.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak akan lupa terhadap orang-orang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam melaksanakannya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan beliau yang menjadi gambaran kepada penulis dalam menjalankan segala pekerjaannya serta beliau yang menjadi motivasi penulis untuk lebih semangat untuk berjuang.
3. Bapak, Thomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu L. Elly AM, Pandiangan, S.H., M.H., Dosen Pembimbing utama penulis, yang telah membimbing penulis untuk lebih giat dalam pengerjaan skripsi ini kepada penulis serta memberikan dorongan kepada penulis supaya dapat menjadi mahasiswa berprestasi
5. Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H. Dosen Pembimbing kedua penulis, yang telah membimbing penulis untuk lebih giat dalam pengerjaan skripsi ini kepada penulis serta memberikan dorongan kepada penulis supaya dapat menjadi mahasiswa berprestasi.
6. Papi Loe, Om uud, dan Abang Iil selaku guru spiritual yang menguatkan dan memotivasi saya untuk melaksanakan pengerjaan skripsi ini dengan baik
7. Bapak Teguh Haryono dan Ibu Mindarti selaku kedua orang tua saya yang memfasilitasi saya agar skripsi ini berjalan dengan lancar.
8. Aryuda Sigit Ananda, selaku adik saya, yang selalu menghibur saya dikala pengerjaan skripsi saya.
9. Tante Lola, selaku tante saya, yang selalu mengingatkan dan memotivasi saya dalam pengerjaan skripsi ini.

10. Vina Gyani, Kirana Susmitha, Scania Putri Larasati, dan Chavella Ongko Putri selaku saudara seperjalanan saya yang selalu mendukung dan mengingatkan saya dikala pengerjaan skripsi.
11. Desak Nyoman Ratna Sari selaku sahabat saya yang selalu menguatkan dan mendukung penuh saya dalam pengerjaan skripsi
12. Rayi Artisha Dinasty, Ayu Karina Retno Putri, dan Fazira Fidya Abdika selaku sahabat sewaktu SMA saya yang selalu menguatkan dan mendukung penuh saya dalam pengerjaan skripsi.
13. Melinda selaku sahabat kuliah saya, yang selalu sigap mendengarkan keluh saya dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Teman-teman satu bimbingan saya, yang selalu mengingatkan dan memotivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
15. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan hingga tersusunnya skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Jakarta, Febuari 2023

Penulis

Arvrela Satriyani Ananda

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPS.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Ruang Lingkup Permasalahan	8
4. Maksud dan Tujuan.....	9
5. Kerangka Teori.....	10
6. Kerangka Konsep.....	12
8. Sistematika Penulisan	15
BAB II.....	18
TINJAUAN KEPUSTAKAAN	18
A Tinjauan Umum tentang Pewarisan	18
1. Definisi Hukum Waris	18
2. Syarat-syarat Pewarisan.....	20
3. Unsur-unsur pewarisan	21

4.	Asas-asas Hukum Waris	29
5.	Prinsip Umum Pewarisan.....	31
6.	Macam-macam Pewarisan di Indonesia.....	32
B	Tinjauan Umum tentang Pembagian Warisan.....	36
1.	Definisi Pembagian Warisan.....	37
2.	Pembagian Warisan Secara Ab-intestato	38
3.	Pembagian Warisan Secara Testament	41
4.	Hak-hak Pewaris dan Ahli Waris.....	43
5.	Kewajiban Pewaris dan Ahli Waris	45
6.	Ketidakpatutan (<i>Onwaardigheid</i>) untuk Mewaris	46
7.	Akibat Hukum Ketidakpatutan (<i>Onwaardigheid</i>)	54
C	Tinjauan Umum tentang Retardasi Mental atau Tunagrahita.....	55
1.	Definisi Retardasi Mental atau Tunagrahita	56
2.	Klasifikasi Retardasi Mental atau Tunagrahita	60
3.	Karakteristik Retardasi Mental atau Tunagrahita	64
4.	Hak-hak Penderita Retardasi Mental atau Tunagrahita	73
D	Tinjauan Umum tentang Pengampuan	84
1.	Definisi Pengampuan.....	84
2.	Syarat-syarat Pengampuan.....	87
3.	Hak-hak dan Kewajiban Pengampuan	88
4.	Berakhirnya Pengampuan	89
BAB III		92
A	Akibat Hukum Orang Disabilitas Mental dalam Hak Mewarisi	92
B	Kedudukan Orang yang diampu dalam Hak Mewarisi	94
C	Proses Pengampuan dalam Pembagian Warisan	95
D	Perlindungan Hukum dalam Pembagian Warisan Bagi Orang Penderita Disabilitas Mental	98
E	Prinsip Keadilan dalam Pewarisan bagi Orang Penderita Disabilitas Mental	102
BAB IV		105

ANALISIS PENETAPAN PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP PENERIMA
HAK WARIS TIDAK CAKAP HUKUM ATAU TUNAGRAHITA PADA
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO. 827/PDt.G/2022/PNsby
..... 105

1. Kasus Posisi 106

2. Analisis Kasus 111

 A. Analisa Penetapan 113

BAB V 121

PENUTUP 121

 A. Kesimpulan 121

 B. Saran 122

DAFTAR KEPUSTAKAAN 124

BIODATA 128



ABSTRAK

- A.** Nama Mahasiswa : Arvrela Satriyani Ananda
B. Nomor Induk Mahasiswa : 1940050066
C. Program Kekhususan/ Departemen : Hubungan Sesama Anggota Masyarakat/ Hukum Perdata
D. Judul : “Pembagian Harta Warisan Untuk Ahli Waris Penderita Retardasi Mental Menurut KUHPER (Studi Putusan Nomor 827/PDt.G/2020/PN sby)
E. Halaman : i-xiii 130 halaman + Daftar Pustaka + Lampiran
F. Kata Kunci : Pewarisan, Ahli Waris, Penderita Retardasi Mental atau Tunagrahita
G. Ringkasan Isi :

Setiap Manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum, tak terkecuali para penyandang disabilitas secara mental, terlebih menyangkut pada pembagian warisan. Meskipun mereka tak dapat mengurus dirinya sendiri terlebih mengatur mengenai harta kekayaan, tetapi mereka tidak langsung kehilangan hak-haknya terutama untuk mendapatkan warisan, meskipun di dampingi oleh seorang wali ataupun pengampu. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris penderita retardasi mental dalam KUH Perdata dan Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaksanaan pembagian pewarisan ahli waris penderita retardasi mental di Indonesia dalam Putusan Nomor 827/Pdt.G/2020/PN.sby.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metodologi yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus atau *case approach*. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer: Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Putusan Nomor 827/Pdt.G/2020/PN Sby, sedangkan refensi hukum sekunder didapat dari buku, maupun literatur lain, guna memecahkan pokok permasalahannya.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembagian warisan kepada ahli waris penderita disabilitas secara mental yakni

retardasi mental di Indonesia harus memiliki payung hukum yang kuat, agar hak mereka sebagai manusia dan warga negara dapat terjamin dan terlindungi, diharapkan ke depan pemerintah memberikan perlakuan khusus berupa penyediaan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum, pertimbangan/ saran dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatannya, psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaannya, serta pendamping dan penerjemah untuk mendampingi para penyandang disabilitas yang sedang berperkara.

- H.** Daftar Acuan : 54 Buku + 4 Jurnal + 3 Peraturan Perundang-undangan.
- I.** Dosen Pembimbing I : L. Elly AM Pandiangan, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II : Dr. Poltak Siringoringo, SH., MH.

Jakarta, Febuari 2023
Penulis

Arvrela Satriyani Ananda

ABSTRACT

- A. *Name* : *Arvrela Satriyani Ananda*
- B. *Student ID Number* : *1940050066*
- C. *Study Program* : *Public Relations/ Civil Law*
- D. *Title* : *Distribution of Inheritance for Members
Inheritance of Mental Retardation Sufferers
According to KUHPER (Decision Study
Number 827/Pdt.G/2020/PN.sby*
- E. *Number of pages* : *i-xiii 130 pages + List Libraries + Attachments*
- F. *Keywords* : *Inheritance, heirs, retarded sufferers
Mental or Mental*
- G. *Summar* :

Every human being has the same rights and obligations in the eyes of the law, including people with mental disabilities, especially regarding inheritance distribution. inheritance, even though accompanied by a guardian or guardian. The formulation of the problem in this thesis is how to provide legal protection for heirs with mental retardation in the Civil Code and how judges consider the implementation of the distribution of inheritance for heirs with mental retardation in Indonesia in Decision Number 827/Pdt.G/2020/PN.sby.

In this writing, the authors use the normative methodology. Normative legal research with a case approach. The data used is secondary data in the form of primary legal materials: Civil Code, Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, and Decision Number 827/Pdt.G/2020/PN Sby, while secondary legal materials are obtained from books -books, or other literature, in order to solve the main problem.

From the results of this study it can be concluded that in carrying out inheritance distribution to heirs with mental disabilities, namely mental

retardation in Indonesia, they must have a strong legal umbrella, so that their rights as humans and citizens can be guaranteed and protected. It is hoped that in the future the government will provide special treatment in the form of providing legal assistance to Persons with Disabilities in every examination at every law enforcement agency, consideration/advice from doctors or other health workers regarding their health conditions, psychologists or psychiatrists regarding their mental conditions, as well as companions and translators to accompany persons with disabilities who are in litigation.

- H. Reference List : 54 Books + 4 Journals + 3 Laws
I. Supervisor I : L. Elly AM Pandiangan, S.H., M.H.
Supervisor II : Dr. Poltak Siringoringo, SH., MH.

Jakarta, February 2023

Writer

Arvrela Satriyani Ananda